

"Korupsi Masih Merupakan Musuh Bersama"

TRANSISI dari manajemen keuangan pemerintah masih menimbulkan banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah. Bahkan orang bisa mengklaim meski sudah 60 tahun merdeka, keadaan yang ada masih seperti ini. "Tidaklah mungkin perbaikan yang dilakukan selesai hanya dalam waktu sehari semalam," kata Menkeu, Sri Mulyani, lantas mengajak membandingkan, "Pada 60 tahun yang lampau kondisi Indonesia masih seperti apa?, bandingkan dengan kondisi saat ini seharusnya kita sudah bisa bersyukur," ujarnya.

Bahkan, apa yang akhir-akhir ini dilakukan terutama di sektor keuangan negara, menurut Menkeu merupakan *best practises*. BPK dengan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah atau APFP, sudah mencontohkannya dengan melakukan koordinasi pemeriksaan, untuk tujuan peningkatan kualitas pemeriksaan.

Namun demikian, dia masih mengaku sepaham dengan Ketua BPK Anwar Nasution bahwa sudah selayaknya, untuk meningkatkan kinerjanya jumlah aparat BPK harus ditingkatkan, baik jumlah maupun jangkauannya, sampai ke daerah-daerah, melalui *Branches Office* yang didirikan, guna menopang tupoksinya.

Saat ini banyak desakan agar pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan dan gaji, para aparat lembaga pengawasan dilingkungan pemerintah. Namun demikian, jika semua lembaga pengawasan mempunyai pandangan ideal mengenai besarnya gaji yang harus diterimanya, termasuk BPK dan KPK yang pernah menyuarakan hal ini, "Menjadi mudah bagi kami, sehingga kami pun tahu Departemen Keuangan juga harus berapa gajinya?," ujar Menkeu setengah berseloroh.

Peran strategis BPK yang lainnya juga diingatkan oleh Menkeu, terutama agar BPK lebih handal dalam menyimpulkan hasil pemeriksaannya, termasuk dalam membuat tanggapan kepada *auditee*. "Jangan sampai *policy* yang dihasilkan oleh BPK justru sarat dengan *conflict of interest*," kata Sri Mulyani. Karena, saat ini korupsi yang paling canggih adalah mendesain *policy* agar menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut merupakan contoh korupsi dari sisi *policy*. "Hal seperti ini yang perlu harus diwaspadai, terutama

karena bangsa Indonesia hidup di zaman saat interest 'tidak pernah tidur'," kata Sri.

Menkeu mengeluhkan, terlalu seringnya BPK mempublikasikan bahwa laporan keuangan sebuah institusi *disclaimer*, padahal seharusnya tidak demikian. BPK harus memahami dengan melakukan *seat back* seperti apa kondisi laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya dari pihak yang diperiksanya. Dengan melakukan *seat back* tersebut, setidaknya dapat diperoleh pemahaman, sudah ada beberapa kemajuan yang dicapai pada tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, rekomendasi dari BPK ada yang dapat langsung ditindak lanjuti dan banyak pula yang memerlukan penanganan dalam waktu yang lama. Dicontohkan Menkeu, saran BPK untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal memerlukan waktu guna memperbaikinya. Opini *disclaimer* yang diberikan oleh BPK terutama kepada institusi-institusi pemerintah, memberi pemahaman pada publik, pers dan DPR bahwa pemerintah *ndablek*. Padahal, pemerintah sedang dalam proses melakukan perbaikan. Terkait hal ini, Menkeu menyarankan agar BPK dapat mele-takkan lebih proporsional dalam memberikan opininya. Terutama, karena keterbukaan dan transparansi saat ini sudah menjadi komitmen di semua sektor pemerintahan.

Bebas dan Mandiri

Sementara itu, Anggota DPR RI, DR Harry Azhar Azis juga ikut menyoro-ti beberapa isu penting terkait BPK. Menurut Harry, satu hal yang sangat penting, telah lahir UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai pengganti UU BPK No 5 tahun

1973. Di dalam UU yang baru tersebut, mengamanatkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, disyaratkan sebagai tugas yang "bebas dan mandiri", yang tetap harus tunduk pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kode etik anggota BPK dan pemeriksa, serta Sistem Pengendalian Mutu.

Terkait dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), BPK mengemban misi yang harus ditegakkan. Hal itu adalah, standar pemeriksaan itu sendiri, tentang ketidakbolehan pemeriksa, seperti tidak boleh adanya hubungan darah sampai derajat kedua antara pemeriksa dengan jajaran pimpinan obyek terperiksa. Disamping itu juga adanya pelarangan *conflict of interest* didalam upaya melakukan pemeriksaan oleh BPK, juga tidak pernah bekerja atau memberi jasa kepada obyek pemeriksaan selama dua tahun terakhir.

Sedangkan mengenai lingkup pemeriksaan, dijelaskan bahwa lingkup pemeriksaan BPK tidak hanya pemeriksaan laporan keuangan, melainkan juga kinerja keuangan. Disamping itu, pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti *financial crime* atau *environmental auditing*, maka standar pemeriksaan juga harus mencakup hal-hal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan keuangan negara dapat disebutkan, diantaranya pajak, pinjaman negara, uang beredar, utang negara, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah.

Keuangan negara juga melingkupi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain serta kekayaan pihak lain yang diperoleh lewat penggunaan fasilitas pemerintah serta

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah. "Maka seharusnya dimasa mendatang, tidak boleh ada lagi satu Rupiah pun 'uang negara' yang tidak dapat diperiksa oleh BPK," Kata Harry Azhar.

Bahkan, jika temuan BPK mengindikasikan adanya unsur pidana, maka BPK berkewajiban melaporkan hal tersebut paling lambat satu bulan semenjak diketahuinya adanya unsur pidana tersebut. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan amanat Undang-undang, diserahkan kepada DPR/DPD/ DPRD, yang sesungguhnya menunjukkan kaitan afinitas fungsi BPK dengan fungsi pengawasan lembaga-lembaga legislatif.

Perwujudan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan tanggungjawab DPR, Pemerintah dan BPK. Perlu kiranya kerjasama dan upaya bersama dalam mewujudkannya, melalui semangat ke arah perbaikan. "Peran BPK RI memberi bobot tersendiri, dalam peningkatan pencapaian pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Harry.

Visi Tidak Sama

Sementara itu Jaksa Agung RI, Abdul Rahman Saleh menegaskan, sering tidak terbentuknya visi yang sama antar sesama lembaga pengawasan termasuk lembaga pemberantasan korupsi yang didalamnya terdapat BPKP, BPK, KPK dan Kejaksaan Agung, membuat pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan belum maksimal.

"Perbedaan visi, terutama terjadi pada penentuan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi pada sebuah kasus dan terutama yang berhubungan ada atau tidaknya kerugian negara," kata Rahman. Yang memperhatikan, seperti diungkapkan Arman terkadang perbedaan visi para aparat pengawasan, bahkan mengarah pada timbulnya friksi. Friksi tersebut timbul diantara lembaga pengawas, penegak hukum dan juga masyarakat.

Meski demikian, Jaksa Agung mengajak melakukan semacam *kilas balik* pemberantasan korupsi yang menurut pendapatnya telah terjadi kemajuan yang signifikan di beberapa tahun terakhir yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan. "Pada tahun 2004 misalnya, pihak Kejaksaan Agung berhasil

memperkarakan 617 perkara korupsi, selanjutnya pada tahun 2005 angka ini meningkat menjadi 729 perkara korupsi," ungkap Rahman.

Banyaknya tindak korupsi, karena masih kentalnya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada jabatan tertentu. "Hal ini masih diperlemah dengan fungsi kontrol pengelolaan keuangan negara," katanya.

Secara Yuridis, menurut UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, beberapa hal yang termasuk korupsi diantaranya, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Disamping itu, pada UU tersebut juga dinyatakan beberapa delik tentang korupsi yang menggambarkan beberapa bentuk dari korupsi.

Bentuk-bentuk delik korupsi diantaranya adalah delik penyuaipan baik aktif (menyuap) maupun pasif (disuap), delik penggelapan, pemerasan dalam jabatan dan kelompok delik yang berhubungan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Dalam rangka mendukung perwujudan *good governance* secara nyata, maka Kejaksaan Agung telah bertekad guna mendukung terciptanya perwujudan *good governance* tersebut, dengan berupaya mensukseskan segala bentuk pemberantasan korupsi, seperti tertuang pada Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dukungan Kejaksaan disiapkan melalui beberapa langkah, dengan meningkatkan konseptual termasuk memahami permasalahan di dalam organisasi, peningkatan kemampuan teknis dengan menerapkan metode dan prosedur yang dibenarkan menurut Undang-undang.

Disamping itu Kejaksaan juga berupaya menggalang kerjasama, baik dengan manusia dan institusi yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Hal ini terutama dilakukan untuk suksesnya penegakan hukum. "Bahkan kerjasama dengan kejaksaan internasional pun sudah dilakukan oleh kejaksaan," kata Abdul Rahman.

Kejahatan korupsi tambah Arman, merupakan kejahatan yang sangat terstruktur dan profesional dimana para pelakunya sangat sulit terjangkau hukum. "Karena mereka pada umumnya amat memahami situasi dari pelang-

garan yang dilakukannya. Termasuk korupsi yang dilakukan terhadap keuangan negara," ujar lelaki yang disegani oleh kalangan praktisi hukum ini.

Pengertian yang seragam diperlukan, bahwa keuangan negara dan kerugian negara yang dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, mengacu pada UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, karena berlakunya azas *lex specialis derogat lex generalis*. Namun demikian dalam melakukan pembuktian perbuatan melawan hukum, apakah ada penyimpangan pengelolaan keuangan negara, maka peraturan lain yang berhubungan dengan masalah keuangan negara dan pengelolaannya tetap digunakan sebagai acuan formil.

Penggunaan peraturan lain, terutama dalam melakukan proses pembuktian ada atau tidaknya penyimpangan pengelolaan keuangan negara, dilakukan agar Kejaksaan justru tidak melakukan upaya melawan hukum. *Dr/len*

